



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 322/MENKES/SK/III/2010**

TENTANG

**PENETAPAN SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKES) PAPUA
SORONG SEBAGAI PENERIMA BANTUAN DANA PENINGKATAN
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN TAHUN 2010**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan peran serta aktif masyarakat dalam mendorong pembangunan kesehatan perlu diambil langkah-langkah kebijakan melalui pemberian bantuan dana peningkatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada berbagai organisasi kemasyarakatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Papua Sorong sebagai organisasi kemasyarakatan penerima bantuan dana peningkatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan Tahun 2010 dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

5. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4214), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tatakerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK/06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 439/Menkes/Per/VI/2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Per/Menkes/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Kesatu :** KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENETAPAN SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKES) PAPUA SORONG SEBAGAI PENERIMA BANTUAN DANA PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN TAHUN 2010.
- Kedua :** Menetapkan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Papua Sorong sebagai penerima bantuan dana peningkatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan Tahun 2010.
- Ketiga :** Besaran bantuan dana sebagaimana dimaksud Diktum Kedua adalah sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- Keempat :** Penerima bantuan dana peningkatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan Tahun 2010 sebagaimana dimaksud Diktum Kedua wajib menggunakan dana bantuan yang diterima sesuai dengan peruntukannya, yaitu pengadaan alat bantu mengajar.
- Kelima :** Penerima bantuan dana peningkatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan Tahun 2010 sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, setelah selesai melaksanakan kegiatannya, wajib melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan dimaksud kepada Menteri Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Keenam :** Dana Bantuan sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran pada Satuan Kerja Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor 0007/024-01.11-/2010 tanggal 31 Desember 2009, Kode Kegiatan 0115, Pembiayaan Lain-lain, Sub Kegiatan 01035 Dukungan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan.
- Ketujuh :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Maret 2010



Menteri,

Dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, DR.PH